

## KATALISASI INFORMASI PUBLIK TERHADAP PENGGUNAAN DANA DESA SEBAGAI BENTUK AKUNTABILITAS KEUANGAN DI DESA BUHU JAYA

Abdul Hamid Tome<sup>1</sup>, Muhamad Khairun Kurniawan Kadir<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo

E-mail: [abdulhamid@gmail.com](mailto:abdulhamid@gmail.com)

### ARTICLE INFO

**Article history:**

Received :06-10-2024

Revised :16-10-2024

Accepted: 21-10-2024

**Key words:** Information,  
Village Funds,  
Accountability.

**DOI:**10.62335

### ABSTRACT

*Publication efforts are possible using information systems, especially those that are digital-based. The existence of a new model in the realm of village fund management publications will realize accountable and transparent village fund management. Therefore, this service is carried out in the form of counseling on planning and using village funds based on accountability values, Microsoft-based village financial management training and the formation of village information media. The final result of the implementation of the service which forms a digital-based village information social media is one form of realizing transparency and accountability in the use of village funds. The existence of this series of activities is a step in realizing accountable and transparent management of village funds so that it will avoid misuse of village funds as well as provide space for community participation in supervising the management of village funds. In addition, this media will provide space for community participation in monitoring the use of village funds carried out in various forms of programs and activities.*

### ABSTRAK

Upaya publikasi dimungkinkan menggunakan sistem informasi, khususnya yang berbasis digital. Adanya model baru dalam ranah publikasi pengelolaan dana desa akan mewujudkan pengelolaan dana desa yang akuntabel dan transparan. Oleh sebab itu, pengabdian ini dilakukan dalam bentuk penyuluhan tentang perencanaan dan penggunaan dana desa yang berbasis nilai-nilai akuntabilitas, pelatihan manajemen keuangan desa berbasis Microsoft serta

pembentukan media informasi desa. Hasil akhir dari pelaksanaan pengabdian yang membentuk media sosial informasi desa yang berbasis digital merupakan salah satu bentuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana desa. Adanya rangkaian kegiatan ini merupakan langkah dalam mewujudkan pengelolaan dana desa yang akuntabel dan transparan sehingga akan menghindari penyelewengan dana desa sekaligus memberikan ruang partisipasi bagi masyarakat dalam melakukan pengawasan dalam pengelolaan dana desa. Selain itu, dengan adanya media ini akan memberikan ruang terhadap partisipasi masyarakat dalam pengawasan penggunaan dana desa yang dilakukan dalam berbagai bentuk program maupun kegiatan..

## PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia tidak lepas dari posisi desa yang telah berkembang menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.<sup>1</sup> Pada prakteknya, desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.<sup>2</sup>

Kondisi tersebut membuat desa memiliki otonomi atau kewenangan tersendiri yang disebut juga dengan otonomi desa.<sup>3</sup> Sebagai bentuk konkret adanya otonomi desa, pemerintah menetapkan undang-undang Desa yang terpisah dari undang-undang pemerintah daerah.<sup>4</sup> Salah satu hal yang diamanhkan dalam UU Desa adalah adanya pemberian dana desa sebagai bentuk otonomi bidang keuangan bagi desa.<sup>5</sup> Namun demikian, dengan adanya UU Desa mengatur berbagai hal di desa secara luas tidak hanya terbatas pada alokasi dana desa.<sup>6</sup> Oleh sebab itu, UU Desa sebagai politik hukum baru tentang desa membawa berbagai manfaat dalam pembangunan di desa.

Pengelolaan dana desa harus dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini menunjukkan wujud komitmen pemerintah untuk

---

<sup>1</sup> Asrul, Politik Hukum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Terkait Dengan Penguatan Hak Ulayat, *Jurnal Katalogis*, Volume 5, Nomor 3, Maret 2017 hlm 45.

<sup>2</sup> Bagus Oktavian Adrianto, et.all, Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Prinsip *Fair and Justice*, *Jurnal Plaza Hukum Indonesia*, Volume 1, Nomor 1, Maret 2023, hlm. 131.

<sup>3</sup> Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asalusul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut. Deddy Mulyadi dan Riky Rinaldy Maulana, *Penerapan Otonomi Daerah Dalam Pembangunan Desa*, Konferensi Nasional Ilmu Administrasi 2019, hlm. 2.

<sup>4</sup> Undang-undang desa diatur melalui *Undang-Undang* Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas *Undang-Undang* Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

<sup>5</sup> Dana desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dan alokasi dana dari APBN. Agus Kusnadi, Perkembangan Polik Hukum Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2, Nomor 3, Tahun 2015, hlm. 575.

<sup>6</sup> Ni'Matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa*, Malang: Setara Press, 2015, hlm. 206

meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat di perdesaan.<sup>7</sup> Upaya tersebut selain disebutkan dalam UU Desa juga diatur lebih teknis dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa 2024.

Pada regulasi tersebut disebutkan bahwa adanya kewajiban dari pemerintah desa untuk mempublikasikan penggunaan dana desa sejak APB Desa ditetapkan.<sup>8</sup> Publikasi yang wajib dilakukan oleh pemerintah desa tersebut dapat dilakukan dengan berbasis sistem informasi atau melalui media informasi lainnya yang mudah diakses oleh masyarakat.<sup>9</sup> Kondisi ini kemudian diimplementasikan oleh desa dengan membuat media informasi berupa baliho berukuran besar yang kecenderungannya diposisikan di kantor desa.

Praktek yang sama juga dilakukan di desa Buhu Jaya, dimana informasi terhadap penggunaan dana desa dipublikasi hanya dalam bentuk baliho yang ada di Kantor desa. Padahal, apabila merujuk pada ketentuan Permendes PDTT 13/2023, langkah publikasi dimungkinkan menggunakan sistem informasi, khususnya yang berbasis digital. Lebih lanjut, kontemporer ini masyarakat yang lebih sering menggunakan perangkat teknologi dalam bentuk gadget dalam aktifitas kesehariannya akan semakin mengurangi partisipasi masyarakat desa Buhu Jaya untuk mengetahui informasi pengelolaan dana desa karena publikasi pengelolaan dana desa masih dilakukan secara manual dengan keharusan mendatangi kantor desa untuk melihat arus pengelolaan keuangan dana desa, selain karena faktanya tidak tersedia media informasi berbasis digital/internet.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka persoalan ini akan diselesaikan dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat agar terjadi proses perubahan dalam mewujudkan pengelolaan dana desa yang akuntabel. Dengan hal tersebut maka pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini berjudul: Katalisasi Informasi Publik Terhadap Penggunaan Dana Desa Sebagai Bentuk Akuntabilitas Keuangan Di Desa Buhu Jaya.

## **METODE PELAKSANAAN**

Metode pelaksanaan pengabdian ini dilakukan oleh tim yang terdiri dari akademisi dan kelompok mahasiswa lintas Program Studi dengan tahap pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui beberapa kegiatan sebagai berikut:

- 1) Penyuluhan tentang perencanaan dan penggunaan dana desa yang berbasis nilai-nilai akuntabilitas serta diketahui secara umum oleh masyarakat desa Buhu Jaya
- 2) Pelatihan manajemen atau pengelolaan keuangan desa berbasis Microsoft
- 3) Pembentukan media informasi sebagai bentuk katalisasi informasi keuangan desa Buhu Jaya

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Rangkaian kegiatan ini menjadi salah satu bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian dari Tri Darma Perguruan Tinggi yang dilaksanakan oleh

---

<sup>7</sup> Badiul Hadi, *Buku Saku Transparansi dan Akuntabilitas Realisasi APB Desa*, Jakarta: Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK) Program kemitraan Pemerintah Australia-Indonesia, 2020, hlm. iii

<sup>8</sup> Pasal 15 ayat (1) Permendes PDTT 13/2023

<sup>9</sup> Pasal 17 ayat (1) Permendes PDTT 13/2023

Universitas Negeri Gorontalo, khususnya oleh akademisi di Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo. Pengabdian ini dilakukan dengan adanya tujuan dan manfaat yang akan dirasakan oleh masyarakat. Secara umum, kegiatan ini dilakukan untuk mewujudkan kemitraan antara Fakultas Hukum UNG dengan pemerintah desa Buhu Jaya, khususnya dalam bentuk mengawal penggunaan dana desa. Lebih lanjut, pelaksanaan pengabdian ini diharapkan akan bermanfaat pada beberapa hal, yakni: memberikan sumbangsih pemahaman dalam mendukung dan akuntabilitas keuangan desa, menerapkan keilmuan dosen sehingga akan melahirkan penelitian lanjutan, melatih mahasiswa dalam menintrodusir persoalan dan solusinya sehingga menunjang penyelesaian tugas akhir mahasiswa.

Sebagaimana telah disebutkan pada bagian pendahuluan bahwa publikasi sebagai bagian dari keterbukaan informasi menjadi jalan dalam meretas adanya kepercayaan publik. Khusus dalam pengelolaan dana (termasuk dana desa), adanya publikasi yang membuka ruang bagi masyarakat untuk mengawasi dana desa mencerminkan adanya bentuk akuntabilitas dan transparansi dari pengelolaan dana desa.

Keterbukaan informasi keuangan sebagai bentuk akuntabilitas menjadi sebuah kewajiban khususnya berkaitan dengan penggunaan keuangan negara disertai dengan adanya kewajiban keterbukaan informasi publik. Namun demikian, tidak semua aspek keuangan yang dapat mencerminkan prinsip akuntabilitas. Terlebih dalam konteks wilayah yang kecil seperti desa, penggunaan dana desa harus pula diiringi dengan bentuk keterbukaan informasi kepada seluruh masyarakat agar mencerminkan akuntabilitas keuangan di desa.

Prakteknya, upaya akuntabilitas di desa terhadap penggunaan dana desa sebatas disampaikan dalam baliho dan penyampaian pada forum pertemuan atau rapat-rapat tertentu yang dihadiri hanya sebagian kecil masyarakat desa dan unsur pemerintahan di desa. Hal ini berimplikasi pada informasi terhadap penggunaan dana desa maupun perencanaannya terbatas pada kelompok masyarakat tertentu saja dan tidak diketahui oleh sebagian besar masyarakat desa Buhu Jaya.

Hal tersebut menunjukkan minimnya informasi yang juga berimplikasi pada turut sertanya masyarakat dalam mengawal desa. Minimnya informasi yang diperoleh masyarakat terkait dengan perencanaan dan penggunaan dana desa juga semakin kompleks dengan persepsi dan keengganan masyarakat yang pasif dalam mengawal alokasi dana desa yang diharuskan diperuntukkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa. Kondisi tersebut menyebabkan tujuan awal dari diberikannya alokasi dana desa tidak tercapai.

Persoalan tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan akademisi dan mahasiswa selama lebih dari sebulan, dari rentang 13 Agustus hingga 30 September 2024. Lokasi pengabdian ini ditetapkan di desa Buhu. Penetapan lokasi ini karena ditemukan bahwa keterbukaan informasi terhadap dana desa hanya dilakukan secara manual dengan membuat baliho dan ditancapkan di kantor desa. Padahal, dengan kondisi masyarakat yang masih menggunakan media digital dapat merubah pola katalisasi informasi yang dilakukan oleh pemerintah desa.

Desa Buhu Jaya adalah salah satu desa yang terletak di Provinsi Gorontalo, tepatnya di Kabupaten Pohuwato, Kecamatan Paguat. Desa ini memiliki karakteristik

unik dari segi geografis, sosial, dan budaya. Asal-usul Desa Buhu Jaya bermula dari pemekaran Kelurahan Pentadu yang diprakarsai oleh para tokoh masyarakat, terutama dari golongan pemuda. Desa ini berbatasan langsung dengan Sipayo di sebelah utara, Teluk Tomini di sebelah selatan, Kelurahan Siduan di sebelah timur, serta Kelurahan Libuo di sebelah barat.

Desa Buhu Jaya mengalami pertumbuhan yang signifikan. Pada tahun 2024, jumlah penduduk mencapai 1.230 jiwa dengan 571 kepala keluarga, dan luas wilayahnya sebesar 12 km<sup>2</sup>. Mata pencaharian utama penduduk adalah bertani dan berkebun, terutama dengan dominasi tanaman jagung yang mencapai luas 6.852 hektar dan didukung oleh 9 kelompok tani. Meski mengalami perkembangan dalam sektor ekonomi, namun Desa Buhu Jaya masih menghadapi tantangan dalam hal transparansi pengelolaan dana desa. Terdapat kekhawatiran di kalangan masyarakat mengenai kurangnya informasi yang terbuka terkait penggunaan dana desa oleh pemerintah desa. Situasi ini berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan serta berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

Terkait dengan persoalan tersebut, maka dilakukan beberapa rangkaian kegiatan pengabdian sebagai berikut:

1. Penyuluhan Tentang Perencanaan Dan Penggunaan Dana Desa.

Kegiatan ini merupakan suatu bentuk penyuluhan hukum kepada masyarakat secara umum dan pemerintah desa secara khusus. Kegiatan ini dilaksanakan dengan tema “Katalisasi Informasi Publik terhadap Penggunaan Dana Desa sebagai Bentuk Akuntabilitas Keuangan” yang melibatkan aparat desa dan masyarakat Desa Buhu Jaya. Program ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa, serta mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengawasan.

Kegiatan penyuluhan menghadirkan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pohuwato serta akademisi yang berkecimpung dalam pengelolaan keuangan daerah. Pemilihan terhadap narasumber yang terdiri dari akademisi dan dari unsur pemerintah ini menjadi penting karena akan secara seimbang membahas regulasi dan praktek pelaksanaan yang didukung dengan teori serta makna filosofis pengelolaan dana desa.



Gambar 1 : Kegiatan penyuluhan penggunaan dana desa

2. Pelatihan manajemen atau pengelolaan keuangan desa berbasis Microsoft. Kegiatan ini menjadi tindak lanjut dari pelaksanaan kegiatan penyuluhan yang telah dilakukan sebelumnya. Hal ini dimaksudkan agar upaya penyebaran informasi dilakukan secara tertata menggunakan perangkat digital yang tersedia. Melalui pelatihan ini dimaksudkan aparat pemerintah desa mempunyai kemampuan dalam pengelolaan penggunaan dana desa secara kreatif yang dipublikasikan dalam bentuk dokumen yang mudah dimengerti oleh masyarakat secara umum.



Gambar 2 : Pelatihan pengelolaan keuangan desa berbasis Microsoft

3. Pembentukan media informasi sebagai bentuk katalisasi informasi keuangan desa Buhu Jaya. Kegiatan ini dilakukan untuk membantu aparat desa dengan membuat akun media sosial (Facebook) beserta template yang dapat digunakan sebagai media publikasi mengenai berbagai kegiatan di desa, termasuk pengelolaan dana desa. Pilihan terhadap media informasi ini dikonsultasikan lebih awal bersama pemerintah desa serta dosen pendamping lapangan yang didasarkan atas kondisi penggunaan media Facebook yang lebih banyak digunakan oleh masyarakat desa. Hal ini juga didukung melalui pemetaan/survey awal yang dilakukan oleh mahasiswa selaku bagian dari tim pengabdian. Adanya platform ini maka masyarakat Desa Buhu Jaya diharapkan dapat lebih mudah mengakses informasi mengenai penggunaan anggaran serta kegiatan lain yang dilaksanakan oleh pemerintah desa, sehingga tercipta transparansi yang lebih baik. Melalui program-program ini, diharapkan Desa Buhu Jaya dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa serta memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Ini diharapkan dapat menjadi solusi berkelanjutan untuk menciptakan pemerintahan desa yang lebih transparan dan bertanggung jawab di Desa Buhu Jaya




Gambar 3 : Proses konsultasi dan koordinasi model media informasi desa berbasis digital

Hasil akhir dari pelaksanaan pengabdian yang membentuk media sosial informasi desa yang berbasis digital merupakan salah satu bentuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana desa. selain itu, dengan adanya media ini akan memberikan ruang terhadap partisipasi masyarakat dalam pengawasan penggunaan dana desa yang dilakukan dalam berbagai bentuk program maupun kegiatan.

Media informasi desa memberikan manfaat bagi desa secara umum, serta pemerintah desa dan masyarakat secara khusus. Melalui media informasi ini maka akan terwujud desa yang bersih dari praktek penyelewengan dana desa. selain itu, dengan adanya media ini, maka pemerintah desa akan mencerminkan pengelolaan dana desa yang akuntabel dan transparan. Lebih lanjut, hal ini juga akan memberikan ruang partisipasi masyarakat dalam melakukanj pengawasan terhadap penggunaan dan pengelolaan dana desa.

Adanya media sosial berbasis digital adalah transformasi dan inovasi dari katalisasi informasi yang monoton digunakan oleh pemerintah desa. masyarakat harus ke kantor desa untuk mengetahui alokasi penggunaan anggaran dana desa. padahal, saat ini masyarakat secara umum termasuk di desa Buhu Jaya telah aktif dalam media sosial, sehingga diperlukan adanya bentuk pengawasan yang memanfaatkan media sosial yang dikelola oleh pemerintah desa. lebih lanjut, Penggunaan media sosial desa ini secara biaya lebih murah dibandingkan dengan *maintenance* website atau semacamnya. Terlebih lagi, penggunaan media sosial lebih sering digunakan oleh masyarakat dalam setiap aktifitas mereka, sehingga lebih bermanfaat dan efewktif sebagai bentuk katalisasi informasi.



Gambar 4 : Media sosial informasi desa berbasis digital

## UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pengabdian mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam keberlangsungan hingga selesainya rangkaian kegiatan pengabdian ini, mulai dari Pemerintah Desa Buhu Jaya, Dinas PMD Kabupaten Pohuwato, Masyarakat Desa Buhu Jaya yang telah membantu dan aktif dalam pelaksanaan pengabdian ini.

## KESIMPULAN

Upaya publikasi dimungkinkan menggunakan sistem informasi, khususnya yang berbasis digital. Adanya model baru dalam ranah publikasi pengelolaan dana desa akan mewujudkan pengelolaan dana desa yang akuntabel dan transparan. Oleh

sebab itu, persoalan ini akan diselesaikan dengan program pengabdian kepada masyarakat berjudul: “Katalisasi Informasi Publik Terhadap penggunaan Dana Desa Sebagai Bentuk Akuntabilitas Keuangan di Desa Buhu Jaya” dengan beberapa kegiatan yaitu; a. Penyuluhan tentang perencanaan dan penggunaan dana desa yang berbasis nilai-nilai akuntabilitas. b. Pelatihan manajemen keuangan desa berbasis Microsoft. c. Pembentukan media informasi desa. Setiap kegiatan dimaksud dilaksanakan oleh tim pengabdian dan melibatkan masyarakat secara umum serta pemerintah desa secara khusus. Adanya rangkaian kegiatan ini merupakan langkah dalam mewujudkan pengelolaan dana desa yang akuntabel dan transparan sehingga akan menghindari penyelewengan dana desa sekaligus memberikan ruang partisipasi bagi masyarakat dalam melakukan pengawasan dalam pengelolaan dana desa. Hasil akhir dari pelaksanaan pengabdian yang membentuk media sosial informasi desa yang berbasis digital merupakan salah satu bentuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana desa. selain itu, dengan adanya media ini akan memberikan ruang terhadap partisipasi masyarakat dalam pengawasan penggunaan dana desa yang dilakukan dalam berbagai bentuk program maupun kegiatan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Badiul Hadi. 2020. *Buku Saku Transparansi dan Akuntabilitas Realisasi APB Desa*. Jakarta: Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK) Program kemitraan Pemerintah Australia-Indonesia.
- Ni'Matul Huda. 2015. *Hukum Pemerintahan Desa*. Malang: Setara Press.
- Agus Kusnadi, Perkembangan Polik Hukum Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2, Nomor 3, Tahun 2015.
- Asrul, Politik Hukum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Terkait Dengan Penguatan Hak Ulayat, *Jurnal Katalogis*, Volume 5, Nomor 3, Maret 2017.
- Bagus Oktavian Adrianto, et.all, Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Prinsip *Fair and Justice*, *Jurnal Plaza Hukum Indonesia*, Volume 1, Nomor 1, Maret 2023.
- Deddy Mulyadi dan Riky Rinaldy Maulana, *Penerapan Otonomi Daerah Dalam Pembangunan Desa*, Konferensi Nasional Ilmu Administrasi 2019.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa 2024